

# PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI **NOMOR: 12 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA **BUKITTINGGI**

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA BUKITTINGGI,

# Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas pemberian Tunjangan Daerah dengan sistem Program For Effective Staff Income (PROFESI) bagi PNS Guru bersertifikat di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, perlu dilakukan peninjauan dan perubahan terhadap Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tambahan Pengahasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomo 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
- 19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025; (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
- 22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Oraganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);
- 23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11):
- 24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12):
- 25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13):
- 26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
- 27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 04);
- 28. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tambahan Pengahsilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 17);
- 29. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP, Unit Pelaksana Teknis Dinas SMU / SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittingg (Berita Daerah Kota Bukittingg Tahun 2008 Nomor 14);

- 30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 15);
- 31. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Parkir serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 16);
- 32. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kerajinan Industri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 17);
- 33. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah potong hewan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 18).

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi :

- 1. Nomor 12 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 12),
- 2. Nomor 10 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 10),
- 3. Nomor 17 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 17), diubah sebagai berikut :
- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah dan sesudah angka 31 ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 32 dan angka 33 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Pejabat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Bukittinggi adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- 4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- 6. Tambahan Pengahasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka Peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja serta tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai berupa uang makan dan tunjangan daerah;
- 7. Beban Kerja normal adalah sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta tidak berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- 8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang PNS dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atau dalam memenuhi target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu serta memenuhi kualitas kerja yang telah ditetapkan;
- 9. PNS Non Guru adalah PNS Pemerintah Kota Bukittinggi selain PNS Fungsional Guru;
- 10. PNS Struktural adalah PNS Pemerintah Kota Bukittinggi yang memangku Jabatan Struktural dan/ atau diberi tunjangan jabatan struktural;
- 11. PNS Fungsional adalah PNS Pemerintah Kota Bukittinggi yang memangku jabatan Fungsional selain guru, dan diberi tunjangan jabatan fungsional;
- 12. Staf adalah setiap PNS Pemerintah Kota Bukittinggi yang tidak memangku jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- 13. PNS Guru adalah PNS Pemerintah Kota Bukittinggi yang ditugaskan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan/ atau tenaga pengajar di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dan diperbantukan ke sekolah-sekolah swasta, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan diberi tunjangan jabatan fungsional;
- 14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggungjawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural;
- 15. Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggungjawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka melaksanakan suatu jabatan menurut keahlian berdasarkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan;
- 16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural mulai Eselon I/a sampai dengan Eselon V/a;
- 17. PNS tugas belajar adalah PNS Pemerintah Kota Bukittinggi yang melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan pada perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, yang dinyatakan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 18. PNS titipan adalah PNS Pusat atau PNS Daerah lain yang dititipkan melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
- 19. Lumpsum adalah bagian dari tunjangan daerah yang didistribusikan sesuai dengan tingkat eselon bagi pejabat struktural atau sesuai dengan golongan bagi PNS fungsional, dan staf serta kelompok PNS fungsional guru;
- 20. Disiplin adalah kemampuan PNS untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 21. Peraturan disiplin adalah seluruh ketentuan dan aturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi bagi PNS;
- 22. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar Peraturan Disiplin PNS;
- 23. Masa berlaku hukuman dalam penilaian tunjangan daerah dengan sistem profesi sesuai dengan masa berlaku pada ketentuan hukuman disiplin;
- 24. Masa berlaku hukuman disiplin ringan hanya 1 (satu) bulan sesuai dengan tanggal dan bulan hukuman disiplin, dan 1 (satu) tahun untuk hukuman disiplin berat yang tidak mempunyai masa berlaku hukuman disiplin;

- 25. Dinas luar adalah setiap kegiatan pelaksanaan, penyelesaian tugas kedinasan yang dilaksanakan di luar daerah atau di luar tempat kerja PNS yang ditugaskan, tidak termasuk kegiatan pendidikan kedinasan;
- 26. Keterampilan kerja adalah kemampuan, pengetahuan, dan penguasaan seorang PNS atas teknis pelaksanaan tugas yang diberikan;
- 27. Kualitas kerja adalah mutu dan ketetapan seorang PNS dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya atau tingkatan hasil kerja dan kemajuan yang dicapai oleh seorang PNS atas pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya;
- 28. Pendidikan dan latihan penjenjangan adalah setiap kegiatan pendidikan dan latihan yang diikuti oleh seorang PNS terhitung mulai tanggal menjadi PNS yang dibuktikan dengan STTPL, Piagam dan sejenisnya;
- 29. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah;
- 30. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program;
- 31. Tim Penilai Tunjangan Daerah adalah tim diberikan kewenangan oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja untuk memberikan penilaian kepada PNS yang berada di lingkungan SKPD atau unit kerja masing-masing;
- 32. PNS guru bersertifikat adalah PNS guru di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah memiliki dan/ atau telah mengajukan pengusulan untuk mendapatkan sertifikat pendidik dalam tahun anggaran berjalan serta telah menerima tunjangan profesi kependidikan;
- 33. Tunjangan profesi kependidikan adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya, yang sumber pendanaannya berasal dari APBN.
- 2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 15

- (1) Tatacara penilaian Tunjangan PROFESI bagi PNS ditetapkan berdasarkan indikator yang terdiri dari :
  - a. Lumpsum;
  - b. Disiplin;
  - c. Beban Kerja;
  - d. Masa Kerja;
  - e. Pendidikan Formal;
- (1a) Tunjangan PROFESI bagi PNS Guru bersertifikat diberikan dalam bentuk lumpsum.
- (2) Lumpsum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini dibedakan berdasarkan golongan dan kelompok penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (5) Peraturan Walikota ini;
- (3) Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :
  - a. Kehadiran adalah jumlah hari seorang PNS Guru hadir secara fisik di sekolah yang bersangkutan sesuai jam mengajar yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan daftar absen manual / elektronik;
  - b. Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada seorang PNS Guru karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri sesuai dengan masa berlaku hukuman disiplin.
- (4) Beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pasal ini dinilai dari jumlah jam mengajar yang dimiliki oleh serorang Guru, dan tugas-tugas tambahan / tugas-tugas tertentu selain mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (5) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (4) dikelompokan sebagai berikut :
  - a. Kepala Sekolah;
  - b. Wakil Kepala Sekolah;
  - c. Guru Plus;
  - d. Guru Biasa.
- (6) Guru Plus sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c adalah Guru (tidak termasuk Guru PNS) yang mengajar dan memiliki satu atau lebih tugas-tugas tambahan tersebut dibawah ini:
  - a. Kepala bidang / Kepala program / Kepala program keahlian / Kepala jurusan / Kepala bengkel, atau setara;
  - b. Wali kelas, Guru kelas pada Sekolah Dasar, atau setara;
  - c. Ketua Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) / Koordinator Kelompok Kerja Guru (KKG) /, atau setara;
  - d. Ketua laboratorium / Koordinator perpustakaan sekolah, atau setara ;
  - e. Pembimbing ekstrakulikuler / Pembina OSIS, atau setara;
  - f. Wakil Kepala Sekolah pada Sekolah Dasar.
- (7) Guru Biasa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf d adalah :
  - a. Guru yang tidak memiliki tugas-tugas tambahan selain mengajar;
  - b. Guru CPNS yang belum memiliki SK Fungsional Guru;
  - c. PNS yang mempunyai SK Fungsional Guru tetapi tidak mempunyai jam mengajar.
  - d. PNS yang ditugaskan sebagai Guru, namun tidak/belum mempunyai SK Fungsional Guru.
- (8) Masa kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pasal ini adalah jumlah keseluruhan masa kerja riil yang dihitung mulai dari pengangkatan sebagai CPNS;
- (9) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini adalah jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seorang guru yang telah dinyatakan dengan Surat Tanda Lulus atau Ijazah dan telah dikukuhkan dalam Surat Keputusan Kepangkatan atau pengukuhan pemakaian gelar.

## Pasal II

Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittingi Pada tanggal : 9 Mei 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI

ismet Amzis

Diundangkan di : Bukittinggi Pada tanggal : 9 Mei 2012

SEKRETARIS DÆRAH KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 12